



PUTUSAN
Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Steward Jeferson Noya alias Toka;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/10 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Gantong Dalam RT 004 RW 003 Kel. Mangga Dua
Kec. Nusaniwe Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
8. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum kepada Terdakwa, namun Terdakwa menyatakan akan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb tanggal 23 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa yaitu terdakwa STEWARD JEFERSON NOYA ALIAS TOKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan pembunuhan Sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 56 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu STEWARD JEFERSON NOYA ALIAS TOKA dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
 - Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;
 - 1 (satu) Unit sepeda Honda Beat wama Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Dipergunakan dalam perkara Johan Sandracz Luturmasse alias Johan alias Jhon;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa STEWARD JEFERSON NOYA ALIAS TOKA bersama dengan GEORGE REFRA ALIAS COKEN dan JOHAN SANDRACZ LUTURMASSE ALIAS JOHAN (masing-masing terdakwa dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 10.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019 bertempat di Jln. Danolimboto diatas Jembatan Batu Gantung Ganemo Kel. Kudamati Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban BOB REINHARD LALAAR.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya George Refra alias Coken (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan terdakwa STEWARD JEFERSON NOYA ALIAS TOKA selesai mengonsumsi minuman keras di karaoke Blitz kemudian Gerge lalu mengatakan kepada terdakwa Steward bahwa 'mari katong hantam orang' tetapi terdakwa Steward hanya diam kemudian Gerge lalu mengatakan kepada terdakwa Steward 'ah se bencong mo' dan kemudian George bersama terdakwa Steward langsung pulang dan saat sampai di depan pasar Tagalaya kemudian George dan terdakwa Steward lalu bertemu dengan Johan Sandracz Luturmasse (terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana saat itu George dan terdakwa Steward menggunakan sepeda Motor Beat warna Merah putih dan kemudian singgah di tempat Johan berdiri yang mana saat itu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Johan sudah melihat George dan terdakwa Steward sudah dalam keadaan di pengaruhi oleh minuman keras.

- Bahwa kemudian George Refra alias Coken lalu berteriak sambil mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "Bampuki kaka-kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar kemudian Steward Jeferson Noya lalu mengatakan sambil berteriak dengan berkata "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";
- Bahwa kemudian Johan lalu mengatakan bahwa mari katong pigi dan kemudian Johan lalu di gonceng menggunakan sepeda motor bersama dengan George Refra alias coken dan terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana terdakwa Steward yang mengendarai sepeda motor menuju kearah Batu gantung Ganemo;
- Bahwa saat sampai di Gereja Rehoboth kemudian terdakwa Steward lalau memberikan sebilah pisau kepada Johan dengan mengatakan "tahang pisau untuk sabantar dan Johan lalu mengambil pisau tersebut dan Johan simpan di dalam baju bagian pinggang kiri;
- Bahwa saat sampai di Batu Gantung Ganemo kemudian George Refra alias coken dan terdakwa Steward lalu mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "dalam puki sapa yang jago di sini";
- Bahwa saat tiba di tempat kejadian kemudian Johan bersama George dan terdakwa Steward lalu berhenti dan lalu turun dari sepeda motor kemudian terdakwa Steward lalu mengatakan "tunggu beta bale, beta bawa pulang motor dolo kemudian terdakwa Steward lalu pergi;
- Bahwa tidak lama kemudian korban Bob Renhard Lalaar muncul bersama dengan korban Christo Kaimarehe dengan berboncengan menggunakan sepeda motor dan saat sampai di depan Johan dan George Refra alias coken, korban Bob lalu memutar balik sepeda motornya kemudian George Refra alias coken lalu mengatakan kepada Johan bahwa "itu anak Ganemo, tikam sudah" karena George Refra alias coken yang mengenal anak-anak kampung ganemo sehingga mendengar apa yang di sampaikan Oleh George Refra alias coken kemudian Johan langsung mencabut pisau dan pinggangnya dan langsung melakukan penikaman terhadap korban Bob yang sebanyak 1 kali dan kena pada rusuk bagian kanan korban bob dan setelah itu Johan lalu mencabut pisau dari rusuk korban bob kemudian Johan kembali melakukan penikam terhadap korban Christo Kaimarehe kearah punggung dan kemudian kedua korban lalu melarikan diridan beberapa meter kemudian

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



korban bob dan Chisto lalu berhenti karena korban bob sudah tidak kuat lagi diakibatkan oleh luka tusukan sehingga kemudian korban bob dan Chisto lalu di tolong dan di larikan ke rumah sakit tetapi di dalam perjalanan korban Bob meninggal dunia dan Johan bersama dengan terdakwa George Refra alias coken juga melarikan diri kearah Batu Gantung dalam;

- Bahwa kemudian Johan lalu terpisah dengan terdakwa George Refra dan Johan lalu bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian Johan lalu pergi menuju rumah mama piara Johan dan kemudian Johan lalu pergi kearah belakang soya dengan menumpang ojek dan setelah menginap 1 hari di belakang soya kemudian johan lalu pulang ke masohi di rumah keluarga Johan.
- Bahwa setelah terdakwa mendengar bahwa Johan sudah menikam orang kampung Ganemo kemudian terdakwa lalu melarikan diri dan bersembunyi di daerah latuhalat;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama dengan Johan (terdakwa dalam berkas terpisah) dan George Refra (terdakwa dalam berkas terpisah) korban Bob Reinhard Lalaar meninggal dunia pada saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit dan korban Chisto kamairehe mengalami luka pada punggung yang mana dapat di buktikan dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/16/RSUD/2019 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. Sherynne Sulaiman, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Haulussy dengan hasil Kesimpulan dari pemeriksaan luar:

Tampak 1 (satu) buah luka tusuk pada daerah dada bagian bawah sebelah kanan, dengan ukuran 5 x 3 cm, titik tengah luka berjarak 5 cm dari garis tengah kanan tubuh kearah depan, bentuk luka elips, tepi luka rata, kedua sudut tajam, tebing luka tampak jaringan otot, warna luka kemerahan.

Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah ibu jari kaki kiri, dengan ukuran t3 x 2 cm, titik tengah luka berjarak 2 cm dari garis tengah pangkal ibu jari kearah bawah, bentuk luyka persegi panjang, tepi luka rata, warna kulit kemerahan.

Tampak 1 (satu) buah luka lecet pada daerah jari kedua kaki kiri dengan ukuran 2 x 1 cm, titik tengah luka 1,5 cm dari garis tengah pangkal jari kedua kearah bawah, bentuk luka persegi panjang, tepi luka tidak rata, warna luka kemerahan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah luka tusuk dan 2 (dua) buah luka lecet, perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam dan tumpul.

Penyebab kematian pasti tidak dapat di tentukan karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam atau otopsi.

(Hasil visum Et Repertum selengkapnya terlampir di dalam berkas);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 338 KUHPidana jo pasal 56 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Max Ditijaman Lalaar alias Max, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar pukul 22.30. WIT bertempat di sekitar Jembatan di Batu Gantung Ganemo Kec. Nusaniwe Kota Ambon, telah terjadi penikaman terhadap anak saksi sebagai korban;
- Bahwa awalnya saya sementara menonton TV bersama denga istri saya di rumah saya kemudian ada orang yang datang kerumah saya dan mengatakan bahwa "bob dapat tikam di jembatan, om max dan tanta nor turun lihat dulu;
- Bahwa kemudian saya dan istri saya lalu masuk ke kamar dan hendak mengganti pakaian saya kemudian kembali ada orang yang datang dan mengatakan bahwa " bob sudah meninggal;
- Bahwa mendengar kabar tersebut kami sebagai orang tua sangat sedih dan saya tidak tega untuk melihat anak saya;
- Bahwa saya lalu menyuruh istri saya untuk pergi kerumah sakit sementara saya membersihkan rumah dan menelpon keluarga saya untuk memberitahukan kabar duka tersebut kemudian saya turun ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak saya yang bernama BOB REINHARD LALAAR ALIAS BOB dan masih ada korban lainnya yaitu Kristo Kamairehe;
- Bahwa saya tidak melihat luka tikaman yang dialami korban tetapi saya di beritahukan oleh istri saya bahwa korban meninggal dengan luka tusuk pada rusuk kanan dan korban Kristo yang selamat di tusuk pada punggung belakang;
- Bahwa saya tahu dari cerita kalau korban menggonceng teman korban yang bernama Kristo dan Terdakw yang melakukan penikaman, tetapi dari 3 (tiga) Terdakwa tersebut, saksi tidak mengetahui yang mana tetapi yang saksi dengar dari keterangan polisi bahwa ada 3 (tiga) orang pelaku yang melakukan hal tersebut sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Meldi Renyaan alias Engkol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 Wit di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;
- Bahwa awalnya saya tidak tahu siapa pelaku penikaman itu, namun sekitar 15 (lima belas) menit sebelum saya ada menegur 3 (tiga) orang pemuda yang tinggal di Batu Gantung Ganemu, saya tidak mengenal mereka tetapi kenal wajah mereka yang sementara terlibat permasalahan dengan Valen yang tinggal di Batu Gantung Ganemu Atas sehingga saya sempat menegur mereka dan setelah menegur mereka kemudian mereka turun ke arah lorong tapi tidak lama kemudian mereka kembali lagi dan mangkal di jembatan lorong Batu Gantung Ganemu dan terjadilah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penikaman sedangkan yang menjadi korban adalah Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;

- Bahwa saya tidak mengetahui permasalahan sebelumnya tetapi yang saya tahu ketiga pelaku ada bermasalah dengan Valen;
- Bahwa saat itu saya ada di rumah bapa Semi Resmol dan mendengar ada keributan sehingga saya lalu menegur ketiga pelaku yang mana jarak saya dengan para pelaku adalah sekitar 4 (empat) meter lalu mengatakan kepada para pelaku "adik turun sudah, jangan baribot-baribot lai, turun maso sudah;
- Bahwa kemudian ketiga pelaku turun masuk kedalam lorong kintal lopies;
- Bahwa kemudian saya duduk bercerita tetapi tidak lama kemudian saya melihat ketiga pelaku naik lagi dan duduk di jembatan tetapi kemudian ada salah satu pelaku yang bermarga Noya turun masuk kedalam lorong dengan menggunakan sepeda motor sehingga menyisahkan 2 (dua) orang pelaku di jembatan dan tidak lama kemudian ada sepeda motor yang turun dari arah Kampung Ganemo Atas dan saya melihat kedua pelaku sudah berada di samping kiri kanan motor yang turun dari arah atas tetapi saksi tidak melihat kedua pelaku melakukan penikaman;
- Bahwa kemudian setelah saya melihat sepeda motor yang turun tersebut bergerak cepat sedangkan kedua pelaku berlajjan setengah lari dan masuk kedalam lorong kointal lopies;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada teriakan dari pangkalan ojek Batu Gantung Ganemo bahwa ada orang dapat tikam tetapi saat itu saya tidak pergi melihat dan tidak lama kemudian saksi mendengar bahwa korban meninggal dunia;
- Bahwa saya mengenal wajah para pelaku tetapi saya tidak mengetahui nama para pelaku;
- Bahwa saksi membenarkan para pelaku yang diperlihatkan dipersidangan diantaranya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Roby Jacob alias Pak Roby, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;
- Bahwa saya mengetahui peristiwa tersebut saat anak saya dihubungi oleh temannya yang memberitahukan bahwa rumah saya telah di lempar menggunakan batu yang selanjutnya teman anak saya lalu menyerahkan hp kepada mamanya untuk berbicara dengan saksi;
- Bahwa setelah saya tahu saya lalu bergegas pulang dan saat sampai di rumah ternyata sudah banyak orang atau masa yang sudah berada di tempat kejadian dan kemudian saya di beritahukan bahwa ada dua orang korban yang mengalami luka tusuk dan sudah di bawa ke rumah sakit kudamati saya menuju ke rumah sakit untuk mengecek kebenaran berita tersebut;
- Bahwa saat saya sampai di rumah sakit, lalu masuk ke ruangan UGD dan saya melihat ada dua orang yang merupakan warga di RT saya yang salah satunya adalah korban Bob yang sudah dalam kondisi meninggal dunia sedangkan yang korban Kristo kondisi saat itu sudah di perban pada punggungnya;
- Bahwa saya sempat melihat korban bob mengalami luka tusuk di rusuk sebelah kanan;
- Bahwa saya dengar ketiga pelaku yang sudah menyebabkan korban meninggal tetapi caranya saya tidak mengetahuinya yang saya tahu hanya korban meninggal karena di tusuk;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi George Refra alias Coken, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe;
- Bahwa yang melakukan penikaman terhadap korban Bob dan korban Kristo adalah Johan Sandracz Luturmase alias Johan;
- Bahwa awalnya saya bersama dengan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka selesai mengkonsumsi minuman keras di karaoke Blitz kemudian saya lalau mengatakan kepada Terdakwa Steward bahwa "mari katong hantam orang" tetapi saat itu Terdakwa Steward hanya diam;
- Bahwa kemudian saya mengatakan kepada Terdakwa Steward bahwa "ah se bencong" dan setelah itu kemudian saya dan Terdakwa Steward lalu pulang dan saat samapi di depan pasar Tagalaya kemudian saya lalu berteriak sambil mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" kemudian Terdakwa Steward berteriak dengan mengatakan bahwa "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";
- Bahwa setelah itu saya dan Johan lalu mengatakan "mari katong pigi" kemudian saksi Johan berboncengan 3 (tiga) dimana Terdakwa Steward yang membawa motor sedangkan saksi di tengah dan saksi Johan di belakang;
- Bahwa saat sampai di Batu Gantung Ganemo kemudian saya dan Terdakwa Steward mengeluarkan kata makian dengan mengatakan "dalam puki sapa yang jago disini" kemudian Terdakwa Steward memberhentikan sepeda motor di atas jembatan kemudian saya dan saksi Johan turun dan Terdakwa Steward mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo";
- Bahwa tidak lama kemudian korban Bob muncul berboncengan dengan korban Kristo dan saat tiba di depan saksi kemudian korban Bob lalu memutar sepeda motor yang di kendarai oleh korban Bob kemudian saya lalu mengatakan kepada saksi Johan "hantam sudah itu anak Ganemo" sehingga saksi Johan lalu mencabut sebilah pisau dari pinggang sebelah kiri dan langsung melakukan penikaman sebanyak 1 (satu) kali yang kena pada rusuk kanan korban Bob kemudian saksi Johan lalu mencabut pisau dan saat korban hendak melarikan diri kemudian saksi Johan kembali

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



melakukan penikaman terhadap korban Kristo sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada punggung belakang korban Kristo kemudian kedua korban lalu melarikan diri dan kemudian saya bersama saksi Johan juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam dan kemudian setelah itu saya tidak mengetahui lagi karena saya dan saksi Johan terpisah;

- Bahwa saksimembenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;

- Bahwa saksi akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimboto Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon, George Refra alias Coken dan Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos;

- Bahwa Saya bersama George Refra alias Coken dan Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mteos melakukan kekerasan dengan cara saksi diberikan sebilah pisau oleh Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos kemudian saksi melakukan penikaman terhadap korban Bob dan Kristo;

- Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi Johan Zadrack Luturmase alias Johan allas Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebila pisau, George Refra alias Coken berperan sebagai orang yang menyuruh saksi melakukan penikaman dan memberitahukan identitas korban dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/ mengantar ke tempat kejadian dan pemilik pisau yang saya gunakan untuk menikam para korban;

- Bahwa awalnya saya sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna



merah putih yang di kendarai oleh Terdakwa Steward dan singgah di tempat saya berdiri yang mana saya sudah melihat George dan Terdakwa Steward sudah dalam keadaan mabuk minuman keras;

- Bahwa George Refra lalu berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" dan Terdakwa Steward lalu betriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";

- Bahwa kemudian saya mengatakan mari katong pigi dan kemudian saya digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa Steward yang mana George duduk di tengah dan saya di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo;

- Bahwa setelah sampai di Gereja Rehoboth, Terdakwa Steward lalu memberikan sebilah pisau kepada saksi dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan saksi lalu mengambil pisau dari Terdakwa Steward dan saya simpan pada pinggang kiri saya;

- Bahwa setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, George dan Terdakwa Steward mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini";

- Bahwa kemudian saya dan George serta Terdakwa Steward sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu Terdakwa Steward mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian Terdakwa Steward lalu pergi;

- Bahwa tidak lama kemudian korban Bob dan korban Kristo muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob yang membawa sepeda motor dan menggonceng korban Kristo;

- Bahwa saat sampai di depan George Refra dan saya, korban Bob lalu memutar balik sepeda motornya dan George Refra mengatakan kepada saya "itu anak ganemo tikam sudah" karena George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo;

- Bahwa setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh George kemudian saya langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob dan setelah itu saya lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob dan korban Bob berusaha melarikan diri tetapi kemudian kembali saya melakukan penikaman kearah korban Kristo sehingga mengena pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu korban berdua langsung melarikan diri sedangkan saksi dan George juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam;
- Bahwa kemudian saya terpisah dengan George Refra yang mana saya bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian saya menuju rumah mama piara saya kemudian saya mengatakan bahwa saya ada menikam orang dan mama piara saya lalu takut kemudian saya di beri uang dan saya pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piara saya dan besoknya saya pulang kerumah orang tua saya di Masohi;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon, George Refra alias Coken dan Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos;
- Bahwa awalnya saya dan saksi George selesai mengkomsumsi minuman keras di karaoke Bliz karena saya dan saksi George Refra di ajak oleh kaka kompleks;
- Bahwa kemudian saksi George mengatakan kepada saya "mari katong hantam orang" dan saya hanya diam kemudian saksi George kembali mengatakan bahwa "ah se bencong mo' dan saksi George bersama dengan saya pulang;
- Bahwa saat sampai di depan pasar Tagalaya kemudian saya dan saksi George bertemu dengan saksi Johan yang mana saat itu saksi George dan saya menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi George Refra lalu berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" lalu saya berteriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";
- Bahwa kemudian saksi Johan lalu mengatakan mari katong pigi dan kemudian saksi Johan lalu digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh saya yang mana saksi George duduk di tengah dan saksi Johan di belakang.;
- Bahwa kemudian saksi Johan bersama saksi George dan saya menuju kearah Batu Gantung Ganemo;
- Bahwa setelah sampai di Gereja Rehoboth saya memberikan sebilah pisau kepada saksi Johan dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan saksi Johan mengambil pisau dari saya dan saksi Johan simpan pada pinggang kirinya;
- Bahwa setelah tiba di Batu Gantung Ganemo saksi George dan Terdakwa Steward mengatakan kata makian yaitu "dalam puki sapa yang jago disini;
- Bahwa kemudian saksi George dan saksi Johan beserta saya lalu berhenti di jembatan dan saya mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian saya pergi;
- Bahwa setelah itu saya tidak tahu lagi karena saya sudah pulang dan kemudian saya mendengar bahwa saksi George dan saksi Johan ada menikam orang Batu Gantung Ganemo sehingga saya merasa takut, lalu saya melarikan diri ke Latuhalat, kemudian saya mendengar bahwa korban dari penikaman ada yang meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
3. Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan visum et repertum dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penikaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersama George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos;
- Bahwa awalnya Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang di kendari oleh Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dan singgah di tempat Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berdiri yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sudah melihat George dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka sudah dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa George Refra lalu berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" dan Terdakwa Steward lalu betriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang";
- Bahwa kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon mengatakan mari katong pigi dan kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana George duduk di

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



tengah dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo;

- Bahwa setelah sampai di Gereja Rehoboth, Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka lalu memberikan sebilah pisau kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mengambil pisau dari Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon simpan pada pinggang kirinya;
- Bahwa setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, George dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini";
- Bahwa kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan George serta Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka lalu pergi;
- Bahwa tidak alam kemudian korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob Reinhard Lalaar yang membawa sepeda motor dan menggonceng korban Kristo Kaimarehe;
- Bahwa saat sampai di depan George Refra dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon, korban Bob Reinhard Lalaar lalu memutar balik sepeda motornya dan George Refra mengatakan kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon "itu anak ganemo tikam sudah" karena George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo;
- Bahwa setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh George kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukakan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob Reinhard Lalaar dan setelah itu Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Bob Reinhard Lalaar berusaha melarikan diri tetapi kemudian kembali Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman kearah korban Kristo Kaimarehe sehingga mengena pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah itu korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Kristo Kaimarehe langsung melarikan diri sedangkan Johan Zadrack Luturmasse

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Johan alias Jhon dan George Refra juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam;

- Bahwa kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon terpisah dengan George Refra yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian menuju rumah mama piaranya, lalu ia mengatakan kepada mama piaranya bahwa saya ada menikam orang dan mama piaranya karna takut kemudian memberikan uang lalu Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piaranya dan besoknya ia pulang kerumah orang tuanya di Masohi;

- Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi.Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebila pisau, George Refra alias Coken berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman dan memberitahukan identitas para korban dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/mengantar ke tempat kejadian dan sebagai pemilik pisau yang diberikan kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon untuk melakukan penikaman terhadap para korban;

- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum penanggung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan mampu bertanggung jawaban atas perbuatannya apabila apa yang dilakukan olehnya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Steward Jeferson Noya alias Toka dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Penuntut Umum dijadikan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa didalam hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) Theory tentang kesengajaan yakni:

1. Theory Kehendak (Wils Theorie);

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang;

2. Theory Pengetahuan (Voorstelling Theorie)

Menurut Theory ini kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Theory Kehendak unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat sedangkan menurut Theory Pengetahuan unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti hilangnya jiwa seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;



Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka hilangnya jiwa korban Bob Reinhard Lalaar tersebut harus dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama teman-temanya;

Menimbang, bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau niat dapat disimpulkan dari cara-cara Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos bersama Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan George Refra alias Coken melakukan perbuatan tersebut, sehingga berdasarkan fakta persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersama George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos. Bahwa awalnya Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang di kendari oleh Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dan singgah di tempat Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berdiri yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sudah melihat George dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka sudah dalam keadaan mabuk minuman keras, lalu George Refra berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" dan Terdakwa Steward lalu berteriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang", kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon mengatakan mari katong pigi dan kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana George duduk di tengah dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo, setelah sampai di Gereja Rehoboth, Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka lalu memberikan sebilah pisau kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mengambil pisau dari Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon simpan pada

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang kirinya, setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, George dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini", kemudian Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon dan George serta Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka lalu peri, tidak lama kemudian korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob Reinhard Lalaar yang membawa sepeda motor dan menggonceng korban Kristo Kaimarehe, saat sampai di depan George Refra dan Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon, korban Bob Reinhard Lalaar lalu memutar balik sepeda motornya dan George Refra mengatakan kepada Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon "itu anak ganemo tikam sudah" karena George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo, setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh George kemudian Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukakan sebanyak 1 (satu) kali yang mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob Reinhard Lalaar dan setelah itu Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Bob Reinhard Lalaar berusaha melarikan diri tetapi kemudian kembali Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon melakukan penikaman kearah korban Kristo Kaimarehe sehingga mengena pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Kristo Kaimarehe langsung melarikan diri sedangkan Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon dan George Refra juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam, kemudian Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon terpisah dengan George Refra yang mana Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian menuju rumah mama piaranya, lalu ia mengatakan kepada mama piaranya bahwa saya ada menikam orang dan mama piaranya karna takut kemudian memberikan uang lalu Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piaranya dan besoknya ia pulang kerumah orang tuanya di Masohi. Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi Johan Zadrack Luturmase alias Johan alias Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebila pisau, George Refra alias Coken berperan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang menyuruh saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan allas Jhon melakukan penikaman dan memberitahukan identitas para korban dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/mengantar ke tempat kejadian dan sebagai pemilik pisau yang diberikan kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan allas Jhon untuk melakukan penikaman terhadap para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut unsure ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Merampas nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa akibat perbuatan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos bersama Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan George Refra alias Coken yang melakukan penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu mengakibatkan korban Bob Reinhard Lalaar meninggal dunia dan Kristo Kaimarehe mengalami luka sebagaimana visum et repertum dokter, dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan member kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa unsure ini merupakan unsure alternative, dimana salah satu terpenuhi, maka unsure ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dan visum et repertum dokter diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 sekitar jam 22.30 WIT di jalan Danolimbot Batu Gantung Ganemu Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di Jembatan lorong Batu Gantung Ganemu, telah terjadi penikaman terhadap korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe yang dilakukan oleh Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersama George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos. Bahwa awalnya Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sementara duduk di Depan Pasar Tagalaya kemudian datang George Refra alias Coken dan Terdakwa Steward Jeferson

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noya alias Toka menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah putih yang di kendarai oleh Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dan singgah di tempat Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berdiri yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon sudah melihat George dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka sudah dalam keadaan mabuk minuman keras, lalu George Refra berteriak sambil menggunakan kata makian dengan mengatakan "bampuki kaka kaka kompleks saja katong pilang apalagi orang luar" dan Terdakwa Steward lalu beteriak dengan mengatakan "sapa yang mau pigi deng beta katong pigi hantam orang", kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon mengatakan mari katong pigi dan kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon digonceng menggunakan sepeda motor yang di kendari oleh Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka yang mana George duduk di tengah dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon di belakang menuju kearah Batu Gantung Ganemo, setelah sampai di Gereja Rehoboth, Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka lalu memberikan sebilah pisau kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dengan mengatakan tahan pisau untuk sebentar dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mengambil pisau dari Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon simpan pada pinggang kirinya, setelah tiba di Batu Gantung Ganemo, George dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan kata makian "dalam puki sapa yang jago disini", kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan George serta Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka sempat berhenti di Jembatan Batu Gantung lalu Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka mengatakan "tunggu beta bale beta bawa pulang motor dolo" kemudian Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka lalu peri, tidak lama kemudian korban Bob Reinhard Lalaar dan Kristo Kaimarehe muncul dengan mengendarai sepeda motor yang mana korban Bob Reinhard Lalaar yang membawa sepeda motor dan menggonceng korban Kristo Kaimarehe, saat sampai di depan George Refra dan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon, korban Bob Reinhard Lalaar lalu memutar balik sepeda motornya dan George Refra mengatakan kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon "itu anak ganemo tikam sudah" karena George Refra yang mengenal anak-anak kampung Ganemo, setelah mendengar apa yang di sampaikan oleh George kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon langsung mencabut pisau di pinggang kiri dan langsung melakukan penusukakan sebanyak 1 (satu) kali yang

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana kena pada rusuk bagian kanan korban Bob Reinhard Lalaar dan setelah itu Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon lalu mencabut pisau dari rusuk korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Bob Reinhard Lalaar berusaha melarikan diri tetapi kemudian kembali Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman kearah korban Kristo Kaimarehe sehingga mengena pada punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu korban Bob Reinhard Lalaar dan korban Kristo Kaimarehe langsung melarikan diri sedangkan Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon dan George Refra juga melarikan diri kearah Batu Gantung Dalam, kemudian Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon terpisah dengan George Refra yang mana Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon bersembunyi di belakang Gereja Sinar Kasih kemudian menuju rumah mama piarannya, lalu ia mengatakan kepada mama piarannya bahwa saya ada menikam orang dan mama piarannya karna takut kemudian memberikan uang lalu Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon pergi kearah Belakang Soya dan menginap satu malam di keluarga mama piarannya dan besoknya ia pulang kerumah orang tuanya di Masohi. Bahwa pada peristiwa penikaman tersebut saksi.Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon berperan sebagai orang yang melakukan penikaman dengan sebila pisau, George Refra alias Coken berperan sebagai orang yang menyuruh saksi Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon melakukan penikaman dan memberitahukan identitas para korban dan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka alias Mateos berperan sebagai orang yang mengenderai/mengantar ke tempat kejadian dan sebagai pemilik pisau yang diberikan kepada Johan Zadrack Luturmasse alias Johan alias Jhon untuk melakukan penikaman terhadap para korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian terebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa yang dihubungkan dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai balas dendam tetapi sebagai pelajaran agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
3. Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;
4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat wama Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Johan Sandracz Luturmase alias Johan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan korban luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan untuk memperbaiki kelakukannya dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan dan sarana saat pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Steward Jeferson Noya alias Toka dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna hitam dalam keadaan sobek;
 - 5.2. 1 (satu) buah baju kaos oblong berwarna putih bertuliskan ADIDAS dalam keadaan bercak darah;
 - 5.3. Sebilah pisau dengan pegangan yang terbuat dari kayu dan sarung berwarna hitam;
 - 5.4. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan Nomor Pol DE 4019 LJ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Johan Sandracz Luturmase alias Johan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, oleh kami, Rahmat Selang, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H., dan Hamzah Kailul, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joseph J. Parera, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina .O.Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H

Rahmat Selang, S.H. M.H.

Hamzah Kailul, S.H.

Panitera Pengganti,

Joseph J. Parera, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 276/Pid.B/2020/PN Amb